



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mencegah bertambahnya kasus dan meningkatnya angka kematian akibat penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Barito Kuala, maka perlu ada upaya kebijakan yang tegas untuk membatasi kegiatan masyarakat;
- c. bahwa dalam pelaksanaan penertiban kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadinya penyebaran virus corona belum dilandasi suatu pedoman sehingga menimbulkan kendala bagi aparat pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
18. Keputusan Kepala Badan Nasional penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
6. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*), menggunakan masker, serta menjaga jarak.

7. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non formal, dan informal, dimana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola, dan mendidik para siswa melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru.
8. Rumah ibadah/tempat ibadah/tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agamanya atau kepercayaannya masing-masing.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, moda kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Restoran/Kafe/Warung adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Moda Transportasi umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang yang jalur pelayanannya berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat dihentikan bila dinyatakan keadaan sudah normal oleh Tim Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat;
- b. meningkatkanantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan dan mengurangi pencirian negatif (stigma) di masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- d. mengurangi dampak ekonomi, sosial dan keamanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat;

b. bantuan sosial;

c. partisipasi masyarakat;

d. pembinaan dan pengawasan; dan

e. pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah memberlakukan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penghentian sementara pelaksanaan kegiatan di sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah/tempat ibadah/tempat peribadatan dan majelis taklim;
 - d. pembatasan kegiatan di tempat umum;
 - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang menggunakan moda transportasi.
- (4) Selama pemberlakuan pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat, setiap orang wajib :
 - a. melaksanakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) sebelum dan sesudah melakukan aktifitas sehari-hari;
 - b. menggunakan masker di luar rumah; dan
 - c. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*).
- (5) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Barito Kuala dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.
- (6) Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah Kecamatan, Camat membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (7) Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (8) OPD yang membidangi ketertiban umum bertanggung jawab dalam jangka waktu pemberlakuan dan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat ini.
- (9) Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau peringatan. (11) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, dan huruf c dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. perintah berupa keharusan memakai masker;
 - c. perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan;
 - d. Kerja sosial membersihkan fasilitas umum; dan/atau
 - e. Melakukan gerakan *push up* maksimal 20 kali, gerakan jongkok berdiri maksimal 20 kali, menjawab pertanyaan tentang lambang dan/atau simbol-simbol negara, dan/atau menjadi juru kampanye pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (11) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) diberikan oleh Petugas yang melaksanakan tugas di lapangan atau lokasi.

Bagian Kedua
Penghentian Sementara Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah di bawah
Kewenangan Pemerintah Daerah dan/atau
Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Penghentian sementara pelaksanaan kegiatan di sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah tetap dilaksanakan di sekolah oleh tenaga pendidik yang diatur oleh Kepala Sekolah.
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama Pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat diatur lebih lanjut oleh OPD yang membidangi bidang pendidikan berdasarkan kewenangan.
- (4) Setiap orang dan/atau sekolah yang melakukan pelanggaran dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Sanksi kepegawaian bagi Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf a diberikan oleh Petugas yang melaksanakan tugas di lapangan atau lokasi.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf b dan huruf c diberikan oleh OPD/Instansi yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Penghentian Sementara Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penghentian Sementara Pelaksanaan Kegiatan terhadap Institusi Pendidikan lainnya.

Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, wajib dilakukan dilakukan pimpinan tempat kerja/kantor dengan cara:
 - a. mengatur kembali jam kerja/layanan kecuali untuk kesehatan;
 - b. mengatur jumlah pekerja yang masuk atau pembagian waktu kerja;
 - c. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usahatetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - d. memberikan perlindungan kepada pekerja yang statusnya Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, dan Positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Mengikutsertakan pekerja pada penyelenggara jaminan sosial.
- (2) Pimpinan tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) OPD yang membidangi ketertiban umum dan OPD terkait melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b untuk OPD, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b bagi pimpinan tempat kerja/kantor selain OPD, dilaksanakan oleh OPD yang membidangi ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah/Tempat Ibadah/Tempat Peribadatan dan Majelis Taklim

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah/tempat ibadah/tempat peribadatan dan majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mengikuti himbauan/fatwa lembaga agama dan himbauan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan/atau Pemerintah Pusat;
- b. Penanggungjawab atau pengurus ibadah/tempat ibadah/ tempat peribadatan dan majelis taklim dapat menyelenggarakan kegiatan di rumah ibadah/tempat ibadah tempat peribadatan dan majelis taklim dengan memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. membentuk tim atau kepanitiaan yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan rumah ibadah/tempat ibadah;
 2. membuat surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kecamatan/Kabupaten sesuai kewenangannya;

3. mentaati dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pelaksanaan ibadah sesuai ketentuan, yang dibuktikan dengan rekomendasi dari gugus tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kecamatan/Kabupaten sesuai kewenangannya;
4. memberikan edukasi atau pengertian kepada jemaah masing-masing untuk tetap berperilaku hidup bersih dan sehat dengan tetap mentaati protokol kesehatan; dan
5. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan ibadah/tempat ibadah/ tempat peribadatan dan majelis taklim.

Pasal 10

Setiap penanggungjawab atau pengurus ibadah/tempat ibadah/ tempat peribadatan dan majelis taklim yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atau peringatan dari Gugus Tugas Kecamatan.

Bagian Kelima Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum Pasal 11

- (1) Pengelola tempat bioskop, *play station/game store*, bilyar, karaoke, tempat hiburan sejenis dan tempat wisata wajib menutup sementara selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- (2) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran; dan/atau
 - d. penutupan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan oleh Petugas yang melaksanakan tugas di lapangan atau lokasi.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh OPD yang membidangi pariwisata.

Pasal 12

- (1) Pedagang kaki lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik dilakukan pembatasan jam penggunaannya dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (2) Pembatasan jam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi perdagangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan oleh Petugas yang melaksanakan tugas di lapangan atau lokasi.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan oleh OPD yang membidangi perdagangan.

Pasal 13

- (1) Semua tempat usaha yang berada di Kabupaten Barito Kuala wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pasar tradisional;
 - b. toko modern;
 - c. restoran/kafe/warung; dan
 - d. hotel.
- (3) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara *online* dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar; dan
 - b. bersedia dilakukan pengecekan suhu badan secara rutin.
- (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara *online* dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. melakukan penyempotran cairan disinfektan secara berkala pada tempat usaha; dan
 - c. melakukan pengecekan suhu badan bagi karyawan dan pengunjungnya secara rutin.
- (5) Restoran/Kafe/Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengutamakan pemesanan makanan dan/minuman secara *online* dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. melakukan penyempotran cairan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
 - c. melakukan pengecekan suhu badan bagi karyawan dan pengunjungnya secara rutin;
 - d. jam operasional untuk makan di tempat mulai dari pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA; dan
 - e. diatas pukul 24.00 WITA hanya melayani pesan antar/*take away* (bungkus).
- (6) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut :
 - a. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan yang dapat dapat menciptakan kerumunan orang di area hotel;
 - b. menerapkan ketentuan protokol kesehatan dalam kegiatan usahanya; dan
 - c. melaksanakan edukasi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan usahanya.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan.

Pasal 14

- (1) Pemberian sanksi bagi pelaku tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b, untuk sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (7) huruf a dilaksanakan oleh Petugas Lapangan/Lokasi, sedangkan sanksi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (7) pada huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Kepala OPD yang membidangi perdagangan.
- (2) Pemberian sanksi bagi pelaku tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf c dan huruf d, untuk sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (7) huruf a dilaksanakan oleh Petugas Lapangan/Lokasi, sedangkan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (7) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Kepala OPD yang membidangi pariwisata.

Bagian Keenam Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain :
 - a. unjuk rasa;
 - b. olahraga ditempat umum dan terbuka maupun tertutup;
 - c. konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis;
 - d. seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis; dan
 - e. reuni akbar, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis.
- (3) Khusus untuk kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dikecualikan untuk kegiatan olahraga non kontak fisik dengan menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (4) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan olahraga ditetapkan oleh Kepala OPD yang membidangi olahraga bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan keagamaan sosial dan budaya, untuk kegiatan:
 - a. pernikahan; dan
 - b. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama dan/atau Kantor Catatan Sipil yang dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - b. dilakukan di luar Kantor Urusan Agama atau di rumah diikuti sebanyak banyaknya 10 (sepuluh) orang;
 - c. prosesi akad nikah yang dilaksanakan di mesjid atau gedung pertemuan dengan ketentuan:

1. kapasitas mesjid atau gedung pertemuan sampai dengan 50 orang hanya boleh dihadiri paling banyak 10 orang;
 2. kapasitas mesjid atau gedung pertemuan 50 orang sampai dengan 100 orang hanya boleh dihadiri paling banyak 20 orang;
 3. kapasitas mesjid atau gedung pertemuan lebih dari 100 orang hanya boleh dihadiri paling banyak 30 orang;
 4. dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan akad nikah;
- d. tidak mengadakan acara resepsi pernikahan/perkawinan yang mengundang keramaian; dan
- e. menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
 - b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - c. wajib menyediakan masker bagi pelayat yang tidak memakai masker.
- Pasal 17 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi berupa pembubaran.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi berupa pembubaran.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Petugas yang melaksanakan tugas di lapangan atau lokasi.

Bagian Ketujuh Pembatasan Moda Transportasi

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, semua moda transportasi umum dibatasi, kecuali untuk :
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan;
 - b. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan lini perakitan;
 - c. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
 - d. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya);
 - e. transportasi darat dan sungai untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat; dan
 - f. operasional pelabuhan, bantuan dan evakuasi, serta organisasi operasional terkait.
- (2) Moda transportasi umum dan moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi umum;
 - b. supir dan penumpang memakai masker; dan
 - c. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemblokiran izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan oleh Petugas yang melaksanakan tugas di lapangan atau lokasi.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan oleh OPD yang membidangi perhubungan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat menempatkan pos pantau pada pintu masuk wilayah Kabupaten Barito Kuala dan ruas jalan tertentu apabila dipandang perlu.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang bertugas pada pos pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari :
 - a. OPD yang membidangi perhubungan;
 - b. OPD yang membidangi kesehatan;
 - c. OPD yang membidangi ketertiban umum;
 - d. OPD yang membidangi penanggulangan bencana Daerah;
 - e. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - f. Kecamatan dan Desa/Kelurahan terkait.
- (2) Satuan Wilayah yang ada di tingkat Kabupaten Barito Kuala dapat menempatkan personilnya pada pos pantau.

Pasal 21

OPD yang membidangi ketertiban umum dan OPD terkait melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 22

Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) dapat dikecualikan apabila ada ketentuan yang mengatur atau kebijakan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Pasal 23

- (1) Selama diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemerintah dapat membantu warga masyarakat yang terdampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan memberi bantuan sosial yang tidak mengikat.
- (2) Warga masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan diketahui oleh Camat.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, ataupun sumbangan pihak ketiga.

- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- (5) Mekanisme pemberian bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, maka Pemerintah Daerah dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui patroli dan monitoring.
- (2) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kecamatan/Kabupaten;
 - b. OPD yang membidangi ketertiban umum;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Dalam rangka menurunkan angka kesakitan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dapat melakukan penutupan ruas-ruas jalan tertentu.
- (4) Dalam melakukan pembinaan, petugas lapangan/lokasi dapat meminta kepada penanggungjawab tempat/pelaku usaha untuk membuat surat pernyataan memenuhi persyaratan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menurunkan angka kesakitan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, dan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
 - c. mengusahakan pengamanan di lingkungan masing-masing dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Dalam rangka ikut menangani dampak sosial dan ekonomi pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk bantuan sosial atau bantuan lainnya di lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Desa atau Kelurahan masing-masing.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul akibat Pembatasan Kegiatan Masyarakat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Juli 2020


BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 9 Juli 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR